

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL
TENTANG SENKETA IZIN LINGKUNGAN HIDUP PLTU
TELUK SEPANG BENGKULU



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**


OLEH :

NOVELI JULIANTI
NIM. 16111150028

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/ 1441

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Noveli Julianti, NIM 1611150028 dengan judul 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup Pltu Teluk Sepang Bengkulu. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Telah di periksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu,

Juli 2020 M.

1441 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP.197103201996031001

Hamdan, M.Pd.I
NIDN: 2012048802



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tel. (0736) 51276 fax (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Noveli Julianti NIM : 1611150028 yang berjudul Analisis Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah di pertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada :

Hari Negeri Beng : Kamis
Tanggal Beng : 30 Juli 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 30 juli 2020 M
30 Dzulhijjah 1441 H



Dekan Fakultas Syaria'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, S.Ag., MA
NIP.197103201996031001

Hamdan, M.Pd.i
NIDN.2012048802

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197508272000031001

Ade Kosasih, SH, MH
NIP.198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Izin Sengketa Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Juli 2020

Mahasiswa yang menyatakan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Noveli Julianti

NIM: 161150028

MOTTO

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-baqarah:216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Miriyanto dan Ibunda Mihani yang senantiasa merawat, memberikan segala usaha, kasih sayang, dan Do'anya untuk kesuksesanku.
2. Kepada kakakku Hety Trisnawaty dan kakak iparku Vebi Kridalaksana yang selalu memberi motivasi dan semangat.
3. Adik-adikku (Movet Suhartono dan Suci Okta Viany) yang menjadi teman berkelahi kalo dirumah, yang menunggu keberhasilan dan cita-citaku.
4. Anak ponakanku Lutfan Habibi Laksana yang selalu menemani serta menghibur dan mengacak-acak kamarku.
5. Abang Darminto Putra yang selalu mendukung dan membantuku.
6. Anyaku Emi Hartini yang memberikan bantuan dikalah aku sedang susah.
7. Teman-teman seperjuangan sekaligus keluargaku, HTN (A), yang telah menjadi teman berbagi suka dan duka.
8. Almamater yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi "BE SMART"

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pengajuan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Tentang Izin Sengketa Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu”.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) jurusan Syariah pada fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH., Rektor IAIN Bengkulu.
- 2) Dr.Imam Mahdi, SH, M.H., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 3) Dr. Yusmita.,M.Ag,Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 4) Ade Kosasih.,S.H.,M.H., Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 5) Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
- 6) Wery Gusmansyah.,S.H.I.,MH. dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.

- 7) Rohmadi S.Ag.,MA Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 8) Hamdan M.Pd.I Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 9) Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
- 10) Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 11) Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2020

Penyusun

Noveli Julianti

ABSTRAK

Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/PTUN.BKL Izin Sengketa Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu Oleh: Noveli Julianti Nim: 16111150028
Pembimbing I: Rohmadi,.S.Ag,.MA dan Pembimbing II: Hamdan,.M.Pd.I

Skripsi ini adalah hasil penelitian hukum normatif dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/PTUN.BKL Izin Sengketa Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu” penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana tinjauan terhadap putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN. BKL tentang izin sengketa lingkungan hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sengketa lingkungan hidup. metode Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan metode intpretasi gramatikal dan sistematis dalam menganalisis sumber bahan hukum sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para penggugat dalam hal ini memang tidak mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dan Keputusan majelis hakim untuk mengeluarkan lembaga OSS sebagai subjek. Pertimbangan Objek sengketa dalam perkara tersebut sudah memenuhi kriteria dan merupakan suatu keputusan tata usaha Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (4) undang-undang Nomor 32. Mengenai Analisis Peraturan Perundang-Undangan dalam Mencegah Potensi Dampak dari Kegiatan PLTU Batu bara bagi Ekosistem Pesisir dan Laut. Dihubungkan dengan Potensi dampak operasional PLTU Batu Bara Teluk Sepang Bengkulu sebagaimana dijelaskan didalam tulisan ini maka dalam hal pertimbangan hakim sudah cukup jelas namun masih memiliki celah adanya kesalahan dalam penilaian-penilaian yang dilakukannya. dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur’an dan Sunnah.

Kata Kunci: *Analisis, Putusan, Sengketa Lingkungan, Teluk Sepang, PLTU*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan teoritis	8
2. Manfaat praktis	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	12
1. Lingkungan Hidup	12
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	16
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan pendekatan penelitian	18
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
3. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Lingkungan Hidup	22
1. Pengertian Lingkungan Hidup	22
2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup	23
3. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	24
4. Dasar Hukum Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup	27
5. Izin Lingkungan, Amdal, Ukl, Upl	29
B. Lingkungan Hidup Dalam Konsep Islam	31
1. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Quran	32
2. Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih Lingkungan	35
C. Teori Penataan Ruang	35
1. Dasar Hukum Tata Ruang	36
D. Teori Perizinan	38
E. Teori Kewenangan	41
BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL TENTANG IZIN LINGKUNGAN PLTU TELUK SEPANG BENGKULU	43
A. Pertimbangan Hukum Positif	43

1. Pertimbangan Hukum Terhadap Subjek Hukum (<i>Persona Standi in Judicio</i>)	43
a. Pertimbangan Terhadap Subjek Hukum Penggugat	42
b. Pertimbangan Terhadap Subjek Hukum Tergugat.....	49
2. Pertimbangan Terhadap Objek Gugatan.....	56
3. Pertimbangan Terhadap Potensi Dampak Operasional PLTU	61
a. Dampak Negatif Operasional PLTU Batu Bara Bagi Ekosistem Pesisir.....	62
b. Analisis Terhadap Permasalahan dalam Mencegah Potensi Dampak dari Kegiatan PLTU Batu Bara Bagi Ekosistem Pesisir dan Laut.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam.....	69
1. Lingkungan Hidup dalam Konsep Hukum Islam.....	69
2. Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah Dan Fiqh Lingkungan	75
a. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga agama.....	76
b. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga jiwa	77
c. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga keturunan	78
d. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga akal	79
e. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga harta	79
3. Kerangka Yuridis Dalam Pemanfaatan Lingkungan Hidup	80
4. Urgensi Penerapan Fiqh Lingkungan	82
a. <i>Al-Kulliyat' al-Khams</i>	82
b. <i>Hukum Ibahahah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	83
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
1. Kepada Pemerintah.....	85
2. Kepada Masyarakat Teluk Sepang dan Bengkulu	85
DAFTAR PUSTAKA	93
BUKU.....	93
JURNAL/ARTIKEL ILMIAH	95
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	95
INTERNET	96
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gugatan izin lingkungan atas nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mendapat Putusan dengan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL yang nama putusannya gugatan pengugat pada pokok perkara ditolak seluruhnya. Karena menurut hakim pengugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Selain itu menurut hakim, beberapa gugatan yang disampaikan tidak cukup membuktikan bahwa PLTU Teluk Sepang bersalah. Menurut majelis hakim dampak operasional PLTU di kemudian hari dapat dicegah dengan dokumen Amdal yang termasuk rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan prinsip pencegahan, majelis hakim juga menilai PLTU Teluk Sepang merupakan proyek strategis Nasional, sehingga kesesuaian tata ruang dapat mengacu pasal 114A PP Nomor 13 tahun 2017 tentang rencana tata ruang nasional.¹

Gugatan warga Teluk Sepang telah didaftarkan sejak 20 Juni 2019, dengan nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL. Tergugat I adalah Gubernur Bengkulu, Tergugat II Lembaga OSS, dan Tergugat II (intervensi) PT. Tenaga Listrik Bengkulu [TLB], pemilik proyek PLTU 2×100 Megawatt (Mw). Ketua

¹Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

Siswandi, bergantian membaca putusan tersebut. Alasan mejelis hakim menolak gugatan karena penggugat tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Pertimbangannya, pembangunan dan uji coba PLTU tidak memiliki dampak merugikan penggugat saat ini.²

Selain itu, menurut majelis hakim, potensi dampak operasional PLTU di kemudian hari dapat dicegah dengan dokumen Amdal yang termasuk rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Mejelis juga menilai, PLTU Teluk Sepang merupakan Proyek Strategis Nasional, sehingga kekesuaian tata ruang mengacu Pasal 114A PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.³

Kuasa hukum penggugat, Saman Lating, juga kecewa. Menurut dia, hakim mengabaikan poin gugatan yang diajukan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti. Pihaknya sudah mengajukan 72 alat bukti surat dan 5 saksi ahli untuk memperkuat dalil gugatan. Salah satu dalil adalah dugaan maladministrasi. Itu dibuktikan dengan surat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.

“Ombudsman, lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, telah bersurat ke Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah [Bappeda] Provinsi Bengkulu pada 12 September 2019. Surat itu berupa hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan [LAHP] Ombudsman nomor 0175/IN/III/2019/JKT terkait dugaan maladministrasi proses pembangunan PLTU di Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Sebelumnya pada 22 Agustus 2019, Ombudsman mengirim surat yang sama kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK] Provinsi

²Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26

³Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

Bengkulu. Dalam surat tersebut, Ombudsman menyampaikan dua pernyataan penting.

1. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Surat Nomor 650/0448/BAPPEDA perihal surat rekomendasi RTRW lokasi PLTU 2×100 MW dan jaringan transmisi 150 kV, pada 3 Mei 2016 kepada Direktur PT. Tenaga Listrik Bengkulu.
2. Kepala DLHK Provinsi Bengkulu melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses penilaian dokumen kerangka acuan sebagai bagian dokumen Amdal PLTU.

Sedangkan dalam jawabannya tergugat mengatakan, berdasarkan fakta terhadap dalil gugatan ini seluruh rangkaian pelaksanaan sehingga terbitnya objek sengketa perkara a quo telah dilakukan semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melalui uji publik sebelum dikeluarkan rekomendasi serta izin lingkungan sehingga patutlah di tolak karena sifat dari Objek Sengketa konkret, individual dan final. Adapun dasar dari dimohonkannya penundaan oleh para penggugat adalah penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada adanya kemungkinan kerusakan lingkungan hidup, yang sebagaimana telah di tegaskan hal kerusakan di atas merupakan lingkungan (belum beroperasi) dan kekeliruan Amdal tersebut harus dibuktikan lagi tidak cukup hanya dengan pembuktian diatas kertas, sehingga oleh karena itu dalil gugatan tersebut patut ditolak untuk seluruhnya.

Penerbitan objek sengketa didasari atas penyusunan dokumen AMDAL yang mengandung kekeliruan dan ketidakbenaran informasi, sehingga bertentangan dengan pasal 37 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan dokumen Analisis mengenai

dampak lingkungan (AMDAL) yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa disusun dengan melibatkan masyarakat yang terdiri dari (a) masyarakat yang terkena dampak (b) pemerhati lingkungan hidup (c) masyarakat yang berpengaruh atas segala bentuk keputusan dan proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).⁴ Selanjutnya jika kita merujuk pada tata cara pengajuan permohonan izin lingkungan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- 3) Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- 4) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan
- 5) Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- 6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- 7) Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
- 8) Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.⁵

⁴Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

⁵Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 27.

- 9) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- 10) Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Para pengugat adalah warga kelurahan teluk sepang kecamatan kampung melayu kota bengkulu yang memiliki tempat kedudukan berada dalam satu wilayah dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik berbahan bakar batu bara yang dilaksanakan oleh PT. Tenaga listrik bengkulu atas dasar izin lingkungan yang dimaksud dalam objek sengketa, pasca dikeluarkan keputusan izin tersebut salah seorang warga teluk sepang yang bertempat tinggal sekitar 1,5 KM dari lokasi PLTU batu bara teluk sepang dan bekerja sebagai pedagang ikan yang mendapat ikannya diwilayah perairan teluk sepang, selanjutnya seorang warga bertempat tinggal di sekitar 1,5 KM dari lokasi PLTU teluk sepang dan memiliki kebun kelapa sawit yang sebagian kebunnya menjadi lokasi jalur transmisi PLTU batu bara teluk sepang, dan selanjutnya seorang warga bertempat tinggal sekitar 2 KM dari lokasi dan memiliki kebun kelapa yang terletak sekitar 2,5 KM dari lokasi PLTU batu bara teluk sepang.⁶

Selain itu, jika kita pahami dengan seksama mengenai objek sengketa gugatan, sebagaimana dalam hukum administrasi negara terdapat *Asas Contrarius Actus*. Dalam hukum administrasi negara yang dimaksud dengan *Asas Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya yang juga berbahaya

⁶Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

untuk membatalkannya. Asas ini meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Penerbitan objek sengketa didasari atas penilaian AMDAL yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang ada pokoknya mengatur lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang mewajibkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Bahwa pasal 23 butir d peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 yang berbunyi “pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di napal putih”. Kegiatan pembangunan PLTU Batu Bara Teluk Sepang bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah provinsi Bengkulu pasal 23 butir d peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 serta melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik diantaranya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan.⁷

Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL terdapat permasalahan dimana hakim tidak mengadili salah satu perkara dalam putusan tersebut. Perkara yang tidak diadili tersebut adalah perkara dimana pengugat bahwa obyek sengketa dianggap bertentangan dengan peraturan Daerah Nomor 2

⁷Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyatakan “pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kapal putih”. Permasalahannya tidak diadilinya perkara tersebut menjadikan hakim tidak melaksanakan penegakan hukum sebagaimana tugasnya. Itu artinya, permasalahan tersebut tentu akan berdampak kepada unsur kepastian hukum yang seharusnya ada didalam suatu putusan menjadi tercerderai. Peraturan perundang-undangan yang diabaikan hakim adalah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan tersebut merupakan salah satu peraturan mengenai rencana tata ruang yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa diatas, dikarenakan izin lingkungan haruslah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul: **“Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/PTUN.BKL Izin Sengketa Lingkungan Hidup Pltu Teluk Sepang Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan terhadap putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL tentang izin sengketa lingkungan hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu.?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa lingkungan hidup.?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah didalam pembahasan penelitian tidak melenceng jauh dan melebar dari substansi permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji hanya dibatasi terkait dengan masalah Putusan Nomor 122/G/LH/2019/PTUN-BKL izin sengketa lingkungan hidup saja.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan penulis lakukan terbagi atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tata negara terkait dengan perkara putusan tata usaha negara.
 - b. Memperkaya literatur kepustakaan khususnya tentang sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan izin lingkungan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan pembaca khususnya mengenai sengketa izin lingkungan di pengadilan tata usaha negara.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Mizan tahun 2018 dengan judul **Analisis kritis putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang** metode lapangan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif –analitis, dimana penelitian ini terfokus pada analisis norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG. Di kabupaten Batang, terdapat proyek PLTU batang berkapasitas 2x100 MW yang di klaim sebagai PLTU terbesar di Asia Tenggara dibangun oleh tiga perusahaan besar, yakni J.Power, Adaro Power Itochu Corp yang membentuk konsorsium bernama PT. Bhimasena. PLTU batang akan menjadi megaprojek strategis nasional yang memenuhi pasokan kebutuhan listrik jawa-bali karena pemerintah mengejar pasokan listrik 100.000 MW.⁸ Mega proyek ini akan memakan lahan seluas 370 hingga 700 hektar, mendapatkan lahan tanah produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan perkebunan melati 20 hektar, tanah tada hujan seluas 152 ha,dan kawasan konversasi daerah

⁸Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (yogyakarta:Graha Ilmu,2005), h. 23.

ujungnegoro-Roban yang juga tempat menanam terumbu karang. Permasalahan terjadi ketika dikeluarkan perizinan pembangunan PLTU tersebut, salah satunya yaitu keputusan bupati batang Nomor: 460/60/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan power block untuk PLTU 2x100 MW kepada PT. Bhimasena di desa Ujung negoro, Desa Karanggeneng, kecamatan Kandeman, dan Desa ponowareg, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Tunggal, 6 agustus 2012, pasca dikeluarkan keputusan tersebut. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dan penerbitan izin lokasi, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah provinsi jawa tengah dan Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik di antaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas. Adapun perbedaan yang dilakukan mizan adalah mizan mengangkat masalah izin lokasi pembangkit listrik tenaga uap batang. Sedangkan penelitian penulis mengangkat izin sengketa lingkungan hidup. Sedangkan persamaan penelitian dilakukan Mizan adalah penerbitan izin lokasi tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional provinsi/kota serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.⁹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Dinda tahun 2019 dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register Perkara 46/G/2017/PTUN-SRG**” metode yang digunakan adalah penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan. Dimana penelitian ini akan membahas mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabuten Tangerang – Provinsi Banten yang berada dibawah lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan keputusan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 750/SUKAHARJA TANGGAL 20 september 2017, SURAT UKUR NOMOR 142/SUKAHARJA/2015 TANGGAL 06 April 2017 LUAS 2.690 M (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) ATAS NAMA H.Y yang terletak di Desa sukaharja, kecamatan sindang jaya, kabupaten Tangerang provinsi Banten. Akibat putusan PTUN tersebut menuai komplik antara H.Y dengan PT. Sinar Mulia Bina Persada. Objek sengketa yang mengajukan gugatan kepengadilan tata usaha negara telah ditentkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undangb No. 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Adapun perbedaan yang dilakukan

⁹Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 2

Dinda adalah mengangkat gugatan atas pengugat mengajukan gugatan atas perkara No. 46/G/2017/PTUN-SRG. Sedangkan penulis mengangkat judul analisis putusan 112/G/LH/2019/PTUN-BKL.

G. Kerangka Teori

1. Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola saju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokan atau translokal. Tetapi regional, trans-nasioanal, dan global. Dampak-dampak terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi terkait mengait sesuai dengan sifat lingkungan memiliki multi keterkaitan relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah dan berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat tersebut.¹⁰

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian proses natural. Proses ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang bermanfaat oleh tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*).¹¹

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang semat-mata bersifat alami. Karena manusia itu

¹⁰R.E. soeratmadja, *Ilmu Lingkunga*, Penerbit ITB, Bandung, 1999, h. 129-130.

¹¹Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004),

sendiri memberikan faktor penyebab yang sangat bermakna secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disingkat bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, yakni merupakan gejala-gejala negatif secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup yang berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹²

Istilah, Lingkungan hidup menurut bahasa Inggris disebut dengan *environment* dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *l'environnement*. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun *Michael Allaby*, lingkungan hidup itu artikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.

¹²Siahaan, *Hukum Lingkungan dan....*, h. 4

Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum terkemuka dan guru besar lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹³

b. Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat

Berbicara tentang implikasi UU pengelolaan lingkungan hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU pengelolaan lingkungan hidup ditengah-tengah masyarakat. Misalnya penerapan atau implikasi praktik hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia subjek lingkungan hidup memiliki pula peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan "*setiap orang mempunyai hak yang sama dalam dilingkungan hidup yang baik dan sehat*". Hak atas lingkungan yang baik dan sehat berkaitan pula dengan hak atas informasi lingkungan hidup dan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup ayat

¹³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 183

(2). Sehubungan dengan informasi lingkungan hidup ini, dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 1997 dinyatakan bahwa:

“hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dan hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup yang akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang dalam masyarakat untuk mengatualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantuan penataan maupun pemantuan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang”.¹⁴

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Hal ini sesuai pula dengan penjelasan UU No. 23 tahun 1997 pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan:

“peran sebagaimana dimaksud sebagai dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik secara mengajukam keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.”¹⁶

¹⁴Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

¹⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesi...*,h. 183-184

¹⁶Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

c. Izin Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya dalam sebuah izin pejabat berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Izin lokasi dan izin mendirikan Bangunan (IMB) pada dasarnya merujuk pada pengaturan tata ruang, tetapi pengaturan IMB secara operasional dirumuskan dalam peraturan-peraturan daerah masing-masing kota/ kabupaten.¹⁷

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

a. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDaL)

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDaL) mula-mula diatur dalam 16 UULH 1982 yang selanjutnya diatur lebih rinci dengan PP No. 29 Tahun 1986. Amdal merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia pada tahun 1993 mengundang PP No. 51 Tahun 1993 tentang Amdal (seterusnya

¹⁷Ramadi Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), h.

disingkat dengan PP Nomor 51 Tahun 1993) yang mencabut berlakunya PP Nomor 29 Tahun 1986. Latar Belakang diundangkannya PP No. 29 tahun 1996 dinilai tidak memuaskan. Baik dalam kalangan pengusaha baik kalangan aktivis LSM lingkungan hidup mengkeritik kelemahan-kelemahan PP No. 29 tahun 1986. Oleh sebab itu, pemerintah mengundang PP No. 51 Tahun 1993 dengan tujuan untuk mengefektifkan penerapan amdal.¹⁸

b. Komisi Penilaian AMDAL

Berbeda dari UULH 1982 maupun UULH 1997 yang tidak mengatur komisi penilaian Amdal walaupun hanya secara umum saja. Pengaturan komisi Amdal pada rezim UULH 1982 dirumuskan dalam PP No. 29 tahun 1986 yang kemudian digantikan PP No. 51 tahun 1993, sedangkan UULH 1997 dirumuskan dalam PP No. 27 tahun 1999. Berdasarkan UUPPLH, komisi peniaian Amdal dibentuk oleh menteri lingkungan hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota bertugas menilai kelayakan dokumen Amdal. UUPPLH setelah era otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota secara tegas telah mengakui keberadaan Komisi Amdal tingkat Kabupaten/Kota. Sebaiknya pula masa berlakunya UUPPLH 1982 dan PP No. 51 Tahun 1993, serta UULH 1997 dan PP No. 27 Tahun 1999 tidak mengatur komisi Amdal dalam PP No. 51 Tahn 1993 dan PP No. 27 tahun 1999.¹⁹

¹⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia...*, h. 105

¹⁹Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia...*, h. 95

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan (*library law research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*Normative Law Research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan hukum sesuai tujuan kajian penelitian. Untuk mengumpulkan bahan hukum penulis mengambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, literasi resmi serta pengumpulan bahan hukum melalui media internet. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL. Bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 3) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 8) Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-Buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Jurnal/artikel Ilmiah
- 3) Makalah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) KBBI
- 3) Internet

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif induktif, yaitu dengan menggunakan logika induktif. Logika induktif digunakan dengan cara menjelaskan sesuatu yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang lebih umum.

Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis hukum dengan menggunakan metode interpretasi Otentik/leterlijk, metode interpretasi gramatikal/harfiah, metode interpretasi fungsional.

Metode interpretasi otentik dan gramatikal penukis gunakan dalam rangka mengkaji dan membahas tema penelitian yaitu menganalisis tentang putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL. selain itu, metode interpretasi tersebut penulis gunakan karena sesuai dengan tipe pendekatan penulis akan gunakan yaitu the textualist approach.

Penafsiran gramatikal dan otentik dalam banyak hal tidak dapat membantu memahami undang-undang sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang. Penafsiran dengan menelaah rumusan pasal dari sudut tata bahasa tidak banyak membantu, karena pembentuk undang-undang menggunakan kaedah-kaedah bahasa yang dirasakan cocok untuk kepentingan politik pada saat itu, tanpa mempertimbangkan apakah dengan

demikian pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang tersebut memahami bahasa hukum yang digunakan sama dengan kehendak pembentuk undang-undang dan pelaksanaannya cukup lama. Penafsiran otentik juga tidak selalu diandalkan, karena penjelasan pasal tertentu dalam undang-undang bukannya memperjelas makna pasal yang bersangkutan, tetapi menimbulkan pertanyaan baru.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan mesti di jaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup itu adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk di berdayakan. Semakin ramah dan peduli suatu bangsa terhadap lingkungannya maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan negaranya. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan dan manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam.²⁰

Terdapat pengertian lingkungan hidup menurut beberapa ahli, Menurut Bintaro:

”Lingkungan Hidup adalah segala hal yang berada disekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang sangat berpengaruh oleh kegiatan manusia. Menurut Soemarwoto adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada didalam ruangan yang sedang kita tempati dan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita”.²¹

Menurut UU No 32 Tahun 2009, Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan termasuk manusia dan perbuatannya, yang sangat mempengaruhi alam itu sendiri.²²

²⁰Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 112

²¹Bintaro dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan....*,h. 112

²²Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Komponen atau unsur lingkungan hidup dapat di larifikasikan atas beberapa unsur, yaitu:

a) Unsur lingkungan biotik atau hayati.

Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan flora.

b) Unsur lingkungan biotik.

Yang merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai macam benda tidak hidup seperti tanah, air, iklim, udara, dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan makhluk hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi.

c) Unsur sosial budaya.

Unsur ini adalah lingkungan sosial, budaya (kultur) yang keberadaanya ada disekitar manusia, yang merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan prilaku manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri.²³

Jadi di dalam kajiannya, secara umum unsur-unsur lingkungan hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang terdiri dari unsur biotik dan unsur sosial budaya. Baik itu unsur biotik maupun unsur sosial budaya keduanya saling terkait antara unsur satu dengan unsur yang lainnya.

²³Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan...*, h. 6.

3. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan dapat di kelolah dengan menjaga fungsi dari lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi lingkungan itu diperlukan perlindungan, hal itu sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa “untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang di larang melanggar baku mutu dari kriteria baku kerusakan lingkungan”. Peranan lingkungan hidup adalah sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya.²⁴

Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena karena lingkungan hidup sangat bersinggungan langsung dengan aktivitas pembangunan. Pentingnya lingkungan hidup maka dalam pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan”.²⁵

Berkaitan dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1997 di atas, maka dalam penjelasan Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup disatu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, disisi lain merupakan syarat yang

²⁴Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 190.

²⁵Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia...*, h.191.

harus di penuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan".²⁶

Berdasarkan analisis ini, dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan lebih penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan sehingga dapat di persiapkan untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif untuk menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan.
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak.
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
- 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
- 5) Sifat kumulatif dampak.
- 6) Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.²⁷

Ketentuan yang terdapat pada pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1997 di atas. Yang acara rinci di tegaskan oleh pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menyatakan bahwa usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

²⁶penjelasan Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

²⁷Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h. 43.

- 1) Perubahan dan bentuk alam.
- 2) Eksploitasi sumber daya alam yang telah di perbarui maupun yang belum di perbarui.
- 3) Proses dan kegiatan yang secara tersembunyi dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, dan kemerosotan sumber daya alam berserta pemanfaatannya.
- 4) Proses dan kegiatan hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- 5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya.
- 6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik.
- 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati.
- 8) Implementasi teknologi yang memperhitungkan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- 9) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, atau mempengaruhi pertahanan negara.²⁸

Pada dasarnya fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu dengan menggunakan “Analisis mengenai dampak lingkungan” sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan hidup sangat ditentukan pula oleh kajian mendalam dari hasil studi Amdal, fungsi utama dari studi Amdal adalah mengkaji sebuah aspek lingkungan hidup dalam suatu pendekatan yang holistik. Yaitu

²⁸M. Daud Silalahi, *Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2010), h. 17.

pendekatan yang mengintegrasikan semua unsur lingkungan dalam satu kajian terpadu, pada akhirnya solusi terbaik yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu kegiatan dalam pemerintah menangani lingkungan hidup sesuai arahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tersebut.²⁹

Namun, dalam kenyataannya yang terjadi selama ini arahan yang termuat dalam RKL dan RPL itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai pemilik proyek atas kegiatan itu. Dengan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah, hasil studi amdal tersebut sering kali mendapat sorotan yang tajam oleh sejumlah masyarakat yang mempunyai pengetahuan amdal yang minim. Selain itu, pendapat yang miring dikalangan masyarakat ini, juga menyalahkan pembuat para studi dokumen amdal, padahal pembuat amdal telah membuat suatu kajian dan saran yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dampak yang akan timbul dari kegiatan suatu pembangunan terhadap lingkungan hidup ini, dan inilah yang sering tidak dilakukan dengan baik.

4. Dasar Hukum Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Sebelum mengetahui baku mutu lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan hukum positif, maka jika ditelusuri, pengaturan kebijakan ini dalam tatanan pengaturan, pertama kali dijumpai dalam TAP MPR No. IV/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

²⁹Harun M. Husien, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Askara, 1992), h. 121.

Dalam Bab IV. Huruf D, Butir 13 c, yang menyatakan bahwa: ³⁰Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan, baik secara sektoral, maupun regional, dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku mutu lingkungan hidup.

dari ketentuan tersebut yang terdapat dalam TAP MPR itu, M. Daud Silalahi Mengatakan bahwa secara konstitusional, konsep baku mutu lingkungan dapat dianggap sebagai penegasan dan pelaksanaan UU 1945 tentang Kewajiban Negara dan Tugas Negara dan melindungi kekayaan alam sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV dan Pasal 33 Ayat (3), yaitu bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan TAP MPR diatas, yang secara rinci di tindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang program-program pembangunan dalam repelita III. Setelah mengeluarkan kebijakan dibidang lingkungan sejak tahun 1972, maka pemerintah setiap tahun melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek bidang pembangunan yang perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yang termasuk didalamnya menyangkut

³⁰Supriadi, *Hukum Lingkungan....*, h. 190.

³¹Nizlawati Ms. Kono, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, vol. 3, 2015, h. 6.

pengaturan baku lingkungan yang pertama kali di atur dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPL) yang terkhusus dalam UU No 23 Tahun 1997 menyangkut baku mutu lingkungan dalam Pasal 14 yang menyatakan: Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha atau kegiatan dilarang baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya tampung diatur dalam peraturan pemerintah. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemilihan daya dukungnya diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Izin Lingkungan, Amdal, Ukl, Upl

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan di terapkan prinsip berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak yang di timbulkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah yang dilakukan untuk pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiap sejak awal rencana. Instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan Ukl-Upl, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk dapat izin lingkungan.³² Usaha yang dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

³²Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 7.

- 1) Usaha atau Kegiatan Wajib AMDAL.
- 2) Usaha atau Kegiatan UKL-UPL.
- 3) Usaha atau Kegiatan Wajib SPPL.

Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UIPPLH) menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki surat izin lingkungan.”AMDAL merupakan analisis mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang dibutuhkan bagi proses pengambilan keputusan tentang pengaturan usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL terdiri dari 3 dokumen, yaitu:³³

- 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA)
- 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Dalam pasal 111 Ayat (1) UUPPLH mengancam: “Pejabat memberi izin lingkungan tanpa di lengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal sebelumnya kegiatan yang memiliki Amdal sebelumnya tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Negara

³³Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 2008), h. 16.

Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau yang Wajib Memiliki Amdal dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal yang wajib mengikutsertakan masyarakat, dan adapun masyarakat yang di libatkan adalah:

- 1) Masyarakat yang bterkena dampak
- 2) Masyarakat pemerhati lingkungan hidup, dan
- 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dan proses amdal

Adapun pengikutsertaan masyarakat itu dilakukan melalui:

- 1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan
- 2) Konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan (KA).

Melalui proses penmberitahuan dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan dan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan penilaian dokumen amdal itu sendiri.

B. Lingkungan Hidup Dalam Konsep Islam

Pelestarian lingkungan hidup biasa kenal dalam Bahasa Arab dengan istilah fikih lingkungan hidup (*Fiqhul Bi'ah*). Jika di telusuri dalam sistematik terdapat dalam dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), adalah kata fiqh dan *bi'ah* secara bahasa Fiqh yang berasal dari kata *Faqiha-Yafaqu-*

Fiqhan yang berarti *al-ilmu bis-syari'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).³⁴

Sedangkan secara istilah Fiqh yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

Kata *Albi'ah* bisa diartikan dengan lingkungan hidup yaitu, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup , juga termasuk manusia dan tingkah lakunya, berpengaruh dengan alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fikih Lingkungan (*Fiqhuk Bi'ah*) adalah sebuah cabang disiplin dalam lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim yang berbasis fiqih. Lahirnya fiqih lingkungan hidup (*Fiqhul Bi'ah*) merupakan sebuah langkah revolusi dan berwatak dekonstruktif , dan mengingat fikih selama ini hanya dapat dipahami kalangan umum umat islam lebih sempit ibadah dan muamalah saja.

1. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Quran

Secara terperinci di dalam Al-Quran sudah digambarkan tentang pelestarian lingkungan yang dapat ditemukan dalam sub pokok masing-masing disebutkan, yang hal tersebut dapat kita temui dalam pembahasan ayat-ayat berikut:

³⁴Fachrudin M. Mangunjaya, "*Dunia Islam dan Perubahan Iklim*", <http://www.conervation.or.id/tropika.Php?catid-35&ztactd-539>, (diakses tanggal 15 Oktober 2014

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 6 yang berbunyi:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

”Maka Sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-rasul kepada mereka dan Sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) Rasul-rasul (Kami)”.

Berdasarkan kandungan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang ia lakukan semasa hidupnya di dunia, termasuk juga dalam hal perbuatannya terhadap lingkungan hidupnya.

- b. Merusak lingkungan itu adalah sifat orang munafik dan merupakan suatu tindak kejahatan yang seharusnya di jauhi dan tidak dilakukan oleh manusia, terutama seorang muslim. Sifat tersebut adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT. hal ini dapat kita lihat berdasarkan firman Allah Ta'alla dalam Surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿٢٠٥﴾

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”

- c. Alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia terdapat dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن تَجَدَّلُ
فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukan (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan dan menyempurnahkan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin”.

- d. Manusia ditugaskan untuk menjadi *Khalifah* dimuka bumi dan untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup yang terdapat dalam Al-Quran surah al-A'raf ayat ke 165 yang isinya menyatakan:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَهْنَأْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa dibumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat sikasaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha Penyayang”

2. Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih Lingkungan

hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap manusia, manusia terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya, maka tidak diragukan lagi jika fiqih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Syara'.³⁶

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah Fi syari'atil Islam*. Dr.yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa fiqih itu sangat berpengaruh terhadap isu-isu lingkungan hidup saat ini. Dapat dibuktikan dengan pembahasan yang terdapat didalam literatur klasik seperti.³⁷

C. Teori Penataan Ruang

Menurut pasal 1 Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang yaitu “Tempat yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam

³⁶Muhammad Ghufroon, Fiqih Lingkungan, “*Jurnal Al-Ulum*”, Vol. 10, juni, 2010, 162.

³⁷Harun Nasution, *Islam Ragional*, (Bandng: Mizan, 1998), 205.

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.”³⁸

Sedangkan menurut D.A. Trisnaamidja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris merupakan tempat manusia dalam melakukan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.³⁹ kemudian dalam keputusan menteri kawasan tinggal dan prasarana wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang penetapan pedoman bidang penataan ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, sebagai salah satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.”

1. Dasar Hukum Tata Ruang

Mochtar Koesoemaatmadja mengonstartir bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja maka adalah ketertiban (order). Ketertiban merupakan tujuan utama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur dan disamping itu tujuan lainnya yaitu tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamanya.

³⁸Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 102.

³⁹Ngakan Made Anom Wiryasa, *Kelembagaan Tata Ruang*, (Denpasar: Udayana University press, 2018), h. 33.

³⁹Ngakan Made Anom Wiryasa, *Kelembagaan Tata Ruang*, (Denpasar: Udayana University press, 2018), h. 33.

Menurut Juniarso Ridwan bahwa konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat (4)”.

Menurut M. Daud Silalahi salah satu dasar konsep pemikiran tata ruang menurut hukum indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria memuat wewenang untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dg bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencaannya diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatakan:

- a. Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Berdasarkan rencana umum tersebut pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.

untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam mencapai tujuan dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Kekayaan alam yang ada dan memiliki suatu nilai ekonomis, bahwa dalam pemanfaatannya pun diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak ada kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang adalah Undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang mengharuskan seluruh elemen masyarakat baik pemerintahan maupun rakyat melakukan kegiatan dalam hal pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan konsep dan sistem yang diatur didalam undang-undang tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

D. Teori Perizinan

Pada Pasal 14 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH telah menjelaskan bahwa Amdal, UKL-UPL dan perizinan merupakan salah satu instrument pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup dari 13 instrument yang ada di Undang-undang 32 tahun 2009 (UUPPLH) dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU PPLH, telah menetapkan bahwa setiap

usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL diwajibkan memiliki izin lingkungan.

Efektivitas Amdal, UKL-UPL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pemberi izin. Penegakan Hukum Lingkungan dibahas dalam perizinan dan keterkaitannya dengan AMDAL, UKL-UPL, sedangkan pengertian izin itu adalah salah satu bentuk kesepakatan pengaturan dan perlindungan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 februari 2012 persetujuan atas izin Lingkungan diberikan kepada setiap orang melaksanakan suatu usaha atau kegiatan yang diharuskan AMDAL, UKL-UPL dalam dukungan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.⁴⁰

Dalam hal perizinan, yang meminta izin dari pemerintah sesuai dengan kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada masyarakat usaha yang membutuhkannya. Terkait dengan fungsi izin itu sendiri merupakan alat kontrol untuk pemerintah/ lembaga perizinan, dan dapat digunakan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang dimasukkan dalam dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) yang didukung oleh disiplin terhadap perizinan yang di batalkan dalam

⁴⁰Hadi, Sudarto P, *Aspek Sosial Amdal*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,208), h. 145.

perizinan dan peralihan dibatalkan terhadap berlebihan baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan itu sendiri.⁴¹

Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan evaluasi UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, yang disampaikan ketentuan dalam administrasi dapat mengambil alih dalam penerapan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah pusat menyetujui perizinan terhadap penggantian yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan perbaikan. Pengean persetujuan administrasi terdiri dari pembekuan izin lingkungan berdasarkan Pasal 79 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH dapat dilakukan manakala persetujuan usaha tidak sesuai dengan permintaan paksaan pemerintah. sedangkan paksaan sesuai dengan bantuan penyelamatan, hidup sebagai akibat dari pencemaran dan dampak dari kegiatan dan/atau usaha tersebut. Paksaan pemerintah menyetujui atau disetujui sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain yaitu:

a) Ayat 1

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi
- 2) Pemindaan sarana produksi
- 3) Penutupan saluran pembuangan
- 4) Pembongkaran

⁴¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 39.

- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berusaha menanggukkan
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan
- 7) Tindakan lain yang disetujui untuk dihentikan dan tindakan mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

b) Ayat 2

“Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului:

- 1) Bagi manusia dan lingkungan hidup
- 2) Dampak dan lebig besar jika tidak segera dibatalkan pencemaran dan/atau kerusakannya
- 3) Kerugian lebih paling besar dalam lingkungan hidup ketika dibatalkannya suatu pencemaran dan perusakannya.

Bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas harus dijadikan landasan

bagi pemerintah dalam menentukan keputusan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan surat izin usaha yang diajukan oleh subjek hukum.

E. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang yaitu memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara. Begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G Steenbeek berpendapat: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in the staats-en administratief recht.*” Bahwa dari pernyataan ini dapat ditarik pengertian wewenang adalah konsep inti dari hukum tata Negara.⁴²

Istilah dari wewenang atau kewenangan disejajarkan kan dengan dengan “*aauthority*” dalam bahasa inggris “*bevoegdheid*” dalam bahasa belanda. Kewenangan atau wewenang yaitu kekuasaan hukum, hak untuk

⁴²Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 66.

memerintah, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dan cakupan melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu adalah sebagai berikut:

- a) Komponen pengaruh merupakan bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c) Komponen konformitas yaitu mengandung suatu makna dalam proses lingkungan hidup .⁴³

⁴³Bachrul Amdi, *Penerapan Sanksi Administrasi dan Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Laksbang Mediamtama, 2012), h. 27.

BAB III

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR

112/G/LH/2019/PTUN.BKL TENTANG IZIN LINGKUNGAN

PLTU TELUK SEPANG BENGKULU

A. Pertimbangan Hukum Positif

1. Pertimbangan Hukum Terhadap Subjek Hukum (*Persona Standi in Judicio*)

Pada umumnya dalam sengketa di Pengadilan, selalu ada pihak-pihak yang berperkara, begitu pula di bidang administrasi negara, ada dua subyek yang bersengketa, lazimnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat.⁴⁴

Gugatan warga Teluk Sepang didaftarkan sejak 20 Juni 2019, dengan nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL. Tergugat I adalah Gubernur Bengkulu, Tergugat II Lembaga OSS, dan Tergugat II (intervensi) PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB), pemilik proyek PLTU 2×100 Megawatt (MW). Berikut penulis akan memaparkan pertimbangan alasan majelis hakim. Dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum pada Selasa 17 Desember 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu menolak gugatan masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, terkait izin lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang Bengkulu. Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak dengan alasan penggugat tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

⁴⁴Sjahan Basah, *Hukum Acara Peradilan dalam Lingkup Peradilan Administrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 15

Menurut majelis hakim potensi dampak operasional PLTU di kemudian hari dapat dicegah dengan dokumen amdal yang termasuk rencana Pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan prinsip pencegahan. Berikut penulis menjelaskan mengenai tinjauan hukum positif terhadap kedudukan hukum dari subjek hukum dalam perkara nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL mengenai sengketa tata usaha Negara lingkungan hidup tentang Izin PLTU Teluk Sepang Bengkulu.

a. Pertimbangan Terhadap Subjek Hukum Penggugat

Salah satu alasan majelis hakim menolak gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatan yang terdaftar dengan nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL adalah mengenai kedudukan hukum penggugat, Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak dengan alasan penggugat tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

Pada prinsipnya untuk dapat melihat kedudukan hukum penggugat dalam perkara dipengadilan tata usaha Negara ialah merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang perubahan kedua lewat Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Tergugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Penggugat disini adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2015.

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya sebanyak 8 (delapan) rangkap (satu asli selebihnya copy).
2. Permohonan tersebut memuat antara lain sebagai berikut :
 - a. Identitas Pemohon, apabila Pemohon orang perorangan meliputi :
 - Nama
 - Kewarganegaraan
 - Tempat, tanggal lahir/umur
 - Tempat tinggal
 - Pekerjaan/Jabatan
 - NomorTelepon/Faks/HPIEmail.
 - b. Apabila Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan:
 - Nama Badan hukum Perdata atau Badan Pemerintahan
 - Tempat kedudukan
 - NomorTelepon/Faks/HP/Email
 - c. Identitas Termohon meliputi :
 - Nama Badan/Pejabat Pemerintahan
 - Tempat Kedudukan
 - d. Uraian yang menjadi dasar Pemohon, meliputi :
 - Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014.
 - Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan/tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan / Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
 - Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan / Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan /Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan / asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon.

- Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan pemohon.
4. Permohonan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya.
 5. Surat Kuasa Khusus yang bermeterai cukup dari Pemohon (bila memakai kuasa disertakan fotokopi Kartu Anggota Advokat) dalam 8 (delapan) rangkap (satu asli bermeterai selebihnya copy) sesuai Pasal 2 Ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2015.
 6. Dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya ; 3 4 5 6 2 7.
 7. Menyerahkan alat bukti pendahuluan yang mendukung permohonan Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2015, sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu :
 - 1) Fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal ini Pemohon orang perorangan.
 - 2) Fotokopi akta pendirian dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga dalam hal pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal pemohon Badan Pemerintahan.
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon.
 - c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
 - d. Daftar Bukti-Bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
 8. Fotokopi Fotokopi sebagaimana dimaksud angka wajib dibubuhi materai cukup sesuai peraturan perundang-undangan.
 9. Semua berkas yang diajukan antara lain : Permohonan, Surat Kuasa, Fotokopi Keputusan-Keputusan, Daftar Calon saksi dan/atau ahli dan Bukti-bukti lain agar disertakan/diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa USB Flash Disk.
 10. Apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap oleh Panitera maka Pemohon membayar panjar biaya perkara Permohonan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai SK Ketua tentang Panjar Biaya Proses.
 11. Nomor Registrasi perkara Permohonan dibuat menjadi Nomor ..

Selanjutnya dalam putusan Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

Pengadilan tata usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa tata usaha Negara lingkungan hidup pada tingkat pertama dengan acara biasa, yaitu:

Harianto :Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Nelayan/
Perikanan, Bertempat Tinggal di jalan Sepang 1, RT. 04, RW.
02 Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu

Jallaludin :Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh
Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di jalan Sepang 1, RT. 42
Kandang, Kecamatan Selebar

Abdul Rasis :Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh
Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal diteluk Sepang 1, RT. 06
Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Saman Lating,.S.H
- 2) Irvan Yuda Oktara,.S.H
- 3) Fitriansyah,.S.H
- 4) Jecky Harianto,.S.H
- 5) Fahmi Arisandi,.SH,.MH
- 6) Satria Budi Praman,.S.H
- 7) Delvi Indriani,.S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Langit Biru, beralamat di jalan sedap malam 2 nomor. 17 kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 juni 2019.

Melalui surat gugatannya penggugat menyatakan bahwa para penggugat adalah pemilik lahan perkebunan dan sebagai pedagang ikan yang mendapatkan ikannya dari teluk perairan sepang, dimana sebagian lahan kebun kelapa sawitnya yang menjadi jalur transmisi PLTU Batu bara yang sedang dibangun, selain itu penggugat bertempat tinggal dan menggantungkan kehidupannya dilokasi sekitar PLTU Batu Bara sehingga para penggugat dapat di klasifikasikan sebagai masyarakat yang terkena dampak.

Mengenai hal tersebut diatas, dalam surat putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Majelis hakim berpendapat tanah yang tercantum dalam objek sengketa perkara tersebut bukanlah milik penggugat karena para penggugat tidak dapat membuktikan atas haknya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai hak miliknya tersebut adalah milik PELINDO Bengkulu.

Atas dasar hal tersebut maka menurut majelis hakim melalui surat putusannya mengatakan bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Sebagai subjek hukum maka orang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban, bahwa berdasarkan

penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha hanya orang atau badan hukum perdata yang hak dan kepentingannya dirugikan karena keluarnya suatu keputusan tata usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan dan hal itu harus dapat dibuktikan oleh para penggugat.

Menurut indroharto, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu:⁴⁵

- a. Kelompok pertama adalah orang-orang atau Badan Hukum Perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Di sini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang di alamatkan kepadanya tersebut karena itu jelas ia berhak mengajukan gugatan.
- b. Kelompok kedua adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi:
 - 1) Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, mereka itu merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.
 - 2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan (pencinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu

⁴⁵Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.17

Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggapnya bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai anggaran dasarnya.

- c. Kelompok ketiga adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang lain, namun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan hak kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.

Gugatan dapat dilakukan apabila dalam keadaan konkrit, suatu nilai yang harus selalu di lindungi oleh hukum, terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan keputusan tata Negara yang bersangkutan. Berikut adalah kepentingan atau hak dalam kaitannya dengan pihak yang menggugat yaitu:

- a. Adanya hubungan dengan penggugat sendiri, artinya seorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain.
- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan sipenggugat sendiri dan kepentingannya tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim melalui surat putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL yang menyebutkan bahwa Penggugat

Tidak Punya Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Tentang Izin Lingkungan PLTU Teluk Sepang Bengkulu. Hal ini diputuskan oleh majelis hakim setelah melakukan pertimbangan hukum terhadap kedudukan subjek hukum (*Persona Standi in Judicio*). Majelis hakim melalui pertimbangannya menyebutkan bahwa *legal standing* penggugat sebagai orang atau badan hukum perdata dalam sengketa tata usaha Negara lingkungan hidup yang mengacu pada pasal 1 angka 25 dan pasal 93 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.

Maka berdasarkan atas dasar hal tersebut menurut penulis keputusan majelis hakim sudah sesuai dan para penggugat dalam hal ini memang tidak mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa izin lingkungan hidup PLTU Teluk sepang Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

b. Pertimbangan Terhadap Subjek Hukum Tergugat

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, yang dapat menjadi Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan.

Mengenai Tergugat, di jelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menurut pendapat Indroharto,

“yang menjadi pedoman dan tolak ukur dalam menilai kedudukan (*Legal Standing*) Penggugat bukanlah kedudukan struktural/organisatoris dari organ atau pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapi ditekankan pada fungsi yang dilaksanakannya pada waktu itu, yaitu fungsi pemerintahan. Apabila pada saat itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara”⁴⁶.

Berdasarkan pendapat indroharto di atas jika kita hubungkan dengan perkara sengketa Izin lingkungan PLTU Teluk sepang maka dalam tahapan pemeriksaan persiapan majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat mengenai perbaikan formil gugatan, objek sengketa dan kedudukan tergugat I Tergugat II. Dalam hal ini, untuk melihat

⁴⁶Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang....*, h.17

kedudukan hukum tergugat dalam peradilan tata usaha Negara maka kita harus merujuk kepada pasal 8 dan 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8: "Badan atau pejabat tat usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 12: "Tergugat adalah badan atau pejabat tat usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".

Yang Menjadi Tergugat dalam perkara sengketa izin lingkungan PLTU Teluk sepang Bengkulu sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan adalah Gubernur Bengkulu selaku Tergugat I, Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Online Submission (OSS) selaku tergugat II, PT. Tenaga Listrik Bengkulu selaku Tergugat II intervensi.

Kedudukan hukum tergugat selaku subjek hukum dalam sengketa izin usaha PLTU Teluk sepang Bengkulu dinyatakan oleh majelis hakim melalui surat putusan Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL bahwa penggugat telah salah alamat (*Exceptio Error In Subjectio*) dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat II yaitu Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Online single Submission (OSS). Dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Online Submission single (OSS) adalah sebuah sistem yang di buat oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dimana pengelolaan Online single Submission (OSS) yang berada dibawah kementerian kordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perekonomian serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI). Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa proses awal dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara sengketa izin PLTU Teluk Sepang bukanlah di buat oleh Online single Submission (OSS). Secara Yuridis OSS diatur didalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, atau biasa dikenal dengan PP OSS yang secara kronologis diundangkan pada 21 juni 2018 dan sistemnya baru dapat diluncurkan pada tanggal 9 juli 2018.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasal 105 ayat (1) menyebutkan:

- 1) Dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS dimaksud dilaksanakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- 2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan sistem OSS kepada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan keputusan menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam hal pihak yang melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem OSS adalah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) yang dilegalkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem

Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Didalam pasal 1 (satu) peraturan a quo disebutkan:

“Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”.

Pasal 4 Peraturan tersebut menjelaskan mengenai operasional pelaksanaannya yang isinya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Operasional Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup:
 - a) pengoperasian Sistem OSS yang disediakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sistem OSS versi 1.0 upgrade);
 - b) penyelesaian permasalahan dan kendala teknis operasional Sistem OSS bersama-sama dengan Tim Teknis Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - c) penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung operasional Sistem OSS.
- 2) Operasional Sistem OSS berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2019

Dengan demikian berdasarkan isi pasal 1 dan 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Gugatan para penggugat telah keliru dengan menetapkan BKPM sebagai Tergugat dan seharusnya secara konsekuen ditujukan kepada menteri Koordinator bidang Perekonomian selaku penerbit objek sengketa tersebut pada tanggal 2 november 2018.

Istilah *Error in Persona* maupun *Error in Objecto* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan dasar *Error in Persona* di ajukan oleh Tergugat terhadap Gugatan Penggugat karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. istilah *Error in Objecto* pada prinsipnya adalah kesalahan gugatan atau dakwaan atas objek yang dipermasalahkan atau dipersengketakan. Putusan yang dinyatakan *error in persona* maupun *error in objecto* tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, seharusnya tidak bisa dilaksanakan eksekusinya (*Non Eksekutabel*).⁴⁷

Jadi berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai pertimbangan terhadap Subjek sengketa izin lingkungan PLTU Teluk Sepang Bengkulu yang dinyatakan oleh majelis hakim melalui surat Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL bahwasannya penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan gugatan tersebut salah alamat (*Exceptio Error In Subjectio*), selain itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat juga bersifat premature (*Exceptio Dilatoria*) dan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*), majelis hakim mengeluarkan sebagai subjek hukum tergugat II adalah sudah sangat tepat dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya bagaimanapun putusan hakim maka itulah yang harus dihormati dan di junjung tinggi oleh semua pihak.

⁴⁷Bung Pokrol, "Tentang Error In Persona dan Error in Objecto", *Artikel*, <https://www.hukumonline.com> (di akses Pada: 04 juli 2020).

Keputusan majelis hakim untuk mengeluarkan lembaga OSS sebagai subjek hukum Tergugat II didasarkan pertimbangan pendapat DR. W. wirawan Tjandra, SH, MH. yang bertindak sebagai saksi ahli dalam perkara tersebut yang mengatakan bahwa “lembaga OSS lebih tepatnya disebut sebagai Satgas, sedangkan tanggung jawab tetap berada pada Gubernur selaku pemilik kewenangan”.

Atas pendapat wirawan Tjandra diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan izin lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang berdasarkan komitmen dilakukan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tidak memenuhi syarat pelimpahan kewenangan baik secara delegasi maupun mandat, oleh karenanya terhadap lembaga OSS atau BKPM tidak dapat dilekatkan tanggung jawab atas kewenangan penerbitan izin lingkungan yang menjadi objek sengketa tersebut.

Selain itu setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Maka kewenangan untuk menerbitkan izin Lingkungan juga dimiliki oleh Lembaga OSS, akan tetapi hingga diterbitkannya objek sengketa tersebut Lembaga OSS dimaksud masih belum terbentuk. Oleh karena itulah telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa gugatan penggugat salah alamat (*Exceptio Error In Subjectio*) dengan menjadikan lembaga OSS sebagai tergugat.

2. Pertimbangan Terhadap Objek Gugatan

Kebijakan perizinan lingkungan dan kepentingan investasi di pandang oleh banyak pihak, dan dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis lingkungan di negeri ini. Kerusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang batu bara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana.⁴⁸

Di dalam tulisan ini yang menjadi pokok pembahasan ialah Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL tentang Sengketa tata usaha negara lingkungan hidup. Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah izin lingkungan atas nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Berusaha: 8120009862693 Tanggal 2 November 2018. Maka merujuk kepada pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menurut Indroharto bahwa unsur-unsur penetapan tertulis (*beschikking*) terdiri dari: Bentuk penetapan itu harus tertulis, dikeluarkan oleh

⁴⁸Absori dan Nunik Nurhayati, “Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi”, *Jurnal: Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017, h. 97

badan atau jabatan tata usaha negara, berisi tindakan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan perdata.⁴⁹

Dalam hal ini maka objek sengketa dalam perkara tersebut sudah memenuhi kriteria dan merupakan suatu keputusan tata usaha Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (4) undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dalam hal kewenangan untuk memberikan izin lingkungan adalah menjadi kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota, sebagaimana bunyi dari pasal tersebut yaitu: “Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan Kewenangannya”.

Kewenangan sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan rencana kegiatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang dilakukan PT. Tenaga Listrik Bengkulu berada di tiga (3) Kabupaten/kota sehingga kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dalam hal ini adalah gubernur Bengkulu sebagaimana tertera di dalam Putusan No.112/G/LH/PTUN.BKL halaman 11.

Selain itu setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Maka kewenangan untuk menerbitkan izin Lingkungan juga dimiliki oleh

⁴⁹Indroharto (I), *Usaha Memahami Undang-Undang....*, h.162

Lembaga OSS, akan tetapi hingga diterbitkannya objek sengketa tersebut Lembaga OSS dimaksud masih belum terbentuk. Oleh karena itulah telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa gugatan penggugat salah alamat dengan menjadikan lembaga OSS sebagai tergugat.

Posita atau dasar gugatan yang dijadikan alasan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu, sebagaimana tertera pada putusan No:112/G/LH/2019/PTUN.BKL halaman 22 sampai dengan 24:

- 1) Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Perlu dipahami kembali bahwa objek gugatan dalam peradilan tata usaha Negara tidak hanya penetapan tertulis, Keputusan Administratif merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktek tampak dalam bentuk keputusan yang amat berbeda. Akhirnya dalam teori hanya ada suatu pengertian keputusan administratif. Keputusan tersebut ada yang fiktif dan positif, dalam kaitannya dengan kajian ini keputusan tersebut bentuknya tidak tertulis. Berkenaan kaitannya dengan Sengketa Tata Usaha Negara, apabila pemohon merasa dirugikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dengan adanya keputusan yang tidak tertulis itu maka ia dapat menggugat pejabat yang berwenang itu di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketanya adalah keputusan tidak tertulis itu (atau keputusan fiktif dan negatif).

Keputusan Tata Usaha Negara tidak semuanya dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara, dimana hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat pidana.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan mengenai hal yang juga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- 1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- 2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berarti hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sajalah yang dapat digugat, apabila penetapan tersebut hanya bersifat final dan konkrit, akan tetapi tidak ditujukan pada orang tertentu atau hanya secara umum saja, maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam hubungannya dengan objek sengketa dalam tulisan ini secara atributif kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa (Izin Lingkungan) adalah kewenangan Gubernur Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Namun, dalam hal ini telah terjadi pelimpahan kewenangan dari Gubernur Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu Kepada Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Bengkulu. Selain itu terdapat pula ketentuan lain mengenai penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen kepada lembaga *Online Single Submission* (OSS) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik *jo* Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomoan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan

Pelayanan Perizinan Beusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Maka dari itu mengenai objek sengketa yang dibahas dalam tulisan ini yaitu izin lingkungan atas nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Berusaha: 8120009862693 Tanggal 2 November 2018 adalah benar merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha Negara Bengkulu Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu objek sengketa (Izin Lingkungan) PLTU Teluk Sepang Bengkulu telah dilengkapi dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RKP) dan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan ADENDUM-nya yang mana didalam dokumen-dokumen tersebut telah termuat Komponen Geofisk-Kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Yang terbagi atas tahap Pra Kontruksi, Kontruksi, Operasi dan Pasca Operasi.

3. Pertimbangan Terhadap Potensi Dampak Operasional PLTU

Didalam surat gugatannya penggugat mendalilkan bahwa dampak operasional kegiatan usaha PT. Tenaga Listrik Bengkulu disekitar lokasi PLTU Batu Bara Teluk sepang Bengkulu memberikan dampak berupa Penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air laut, hilangnya fungsi ekologis wilayah, kerusakan ekosistem laut, kerusakan ekosistem laut, dan peningkatan potensi dampak Bencana. Akan tetapi berdasarkan pendapat saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut memberikan keterangan yang pada

pokoknya mereka mengatakan bahwa belum ada dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan operasional PLTU Batu Bara Teluk Sepang tersebut.

Menanggapi dalil gugatan penggugat sebagaimana dijelaskan diatas majelis hakim dalam putusannya mengatakan bahwa tidak terdapat bukti ilmiah (*Scientific evidence*) berkenaan telah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup yang secara khusus terhadap objek sengketa tersebut. Selain itu berdasarkan Putusan No.112/G/LH/2019/PTUN.BKL halaman 179 menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PLTU Batu Bara Teluk Sepang Bengkulu masih dalam tahapan uji coba dan belum beroperasi, serta belum berakibat/berdampak terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut penulis akan memaparkan kajian ilmiah mengenai Dampak Operasional PLTU secara Umum perspektif yuridis Normatif.

a. Dampak Negatif Operasional PLTU Batu Bara Bagi Ekosistem Pesisir

Meningkatnya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara yang direncanakan untuk dibangun mengakibatkan meningkatnya potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengendalikan kegiatan PLTU Batu bara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan laut.

Perlindungan hukum yang kuat dibutuhkan untuk menciptakan laut yang sehat dan lestari. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menciptakan peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan sehingga tidak mencemari laut. Semakin pasifnya kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara mengakibatkan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan, terutama karena sebagian besar kegiatan PLTU Batu bara dilakukan di wilayah pesisir. 82% PLTU Batu bara, baik yang rencana ataupun sudah dioperasikan, terletak di wilayah pesisir. PLTU Batu bara terletak di wilayah pesisir karena membutuhkan air laut dalam jumlah besar. Menurut Greenpeace (2013), jumlah air yang dipasok 8.359 PLTU Batu bara yang ada di dunia ini dapat memenuhi kebutuhan air untuk 1 milyar orang. Akibatnya, dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan laut pun juga signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai sarana pengendalian yang dapat mencegah pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dari kegiatan PLTU Batu bara.⁵⁰

Jumlah pembangkit listrik yang ada di Indonesia, baik yang sudah beroperasi atau masih direncanakan, di dominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) Batu bara dan sebagian besar PLTU Batu bara tersebut terletak di wilayah pesisir. Dalam Rencana Usaha Penyediaan

⁵⁰Angela Vania Rustandi dan Ohiongyi Marino Pandapotan, *kertas kebijakan urgensi peraturan khusus mengenai baku mutu pembuangan air limbah pltu batubara ke laut*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2018), h. V

Tenaga Listrik (“RUPTL”) 2018-2027, target bauran energi akhir tahun 2025 untuk PLTU Batu bara paling besar yaitu 54,4%.⁵¹

Sedangkan untuk energi baru terbarukan hanya 23%, gas 22,2%, dan untuk BBM 0,4%. Untuk mencapai target tersebut, sudah ada PLTU Batu bara dengan total kapasitas 26.805,95 MW yang beroperasi dimana 24.435,96 MW atau 91,3% dari total kapasitas tersebut terletak di wilayah pesisir.⁵² Sedangkan jumlah kapasitas PLTU Batu bara yang direncanakan dalam RUPTL 2018-2027 adalah 26.911 MW dan yang terletak di wilayah pesisir sebesar 19.611 MW atau mencapai 73%. Secara keseluruhan, jumlah kapasitas PLTU Batu bara, baik yang rencana maupun yang sudah beroperasi, yang terletak di wilayah pesisir mencapai 44.047 MW dari total 53.717 MW atau 82%. Kegiatan PLTU Batu bara membutuhkan air dalam kuantitas yang cukup besar untuk proses pendinginan pembangkit sehingga biasanya kegiatan PLTU Batu bara berada di wilayah pesisir. Air dibutuhkan sejak dari pengangkutan batu bara, penyimpanan batu bara, dan untuk mendinginkan dan mengembunkan uap. Air yang dibutuhkan untuk proses pendinginan bergantung dari teknologi yang dibutuhkan, tetapi rata-rata satu PLTU Batu bara memasok air laut sebanyak 13.515 gallon dan menggunakan 482 gallon air per MWh untuk proses pendinginan dan pengembunan uap.

⁵¹Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Executive Summary RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027,” (Acara Diseminasi RUPTL 2018-2027, Jakarta, 22 Maret 2018), <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-ringkasan-ruptl-2018-2027.pdf>.

⁵²Data dihimpun oleh ICEL dengan bersumber pada RUPTL 2018-2027, Laporan Pembuangan Air Limbah, Laporan Progres Mei 2018 untuk Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatera disusun oleh PLN, dan liputan di media.

Dengan berada di wilayah pesisir, dampak yang ditimbulkan PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan laut pun juga cukup signifikan. Penulis membagi dampak negatif yang ditimbulkan oleh PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan laut ke dalam tiga bagian yakni potensi dampak sebelum proses pembakaran batu bara, potensi dampak selama proses pengoperasian boiler, dan potensi dampak setelah proses pembakaran batu bara. Adapun dampak-dampak yang dimaksud yaitu sebagai berikut:⁵³

a. Potensi Dampak Sebelum Proses Pembakaran Batu Bara.

- 1) Debu batu bara dari kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan bongkar muat batu bara.
- 2) Air limpasan dan air lindi dari penyimpanan batu bara (coal stockpile)

b. Potensi Dampak Selama Proses Pengoperasian Boiler

- 1) Kematian organisme akuatik akibat pemasokan air laut melalui cooling water intake structure
- 2) Limbah air panas/limbah bahang hasil proses pendinginan pembangkit yang dibuang ke laut
- 3) Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan PLTU Batu bara

c. Potensi Dampak Setelah Proses Pembakaran Batu bara

- 1) Air lindi dari tempat penyimpanan abu batu bara
- 2) Emisi hasil PLTU Batu bara sebagai kontributor hujan asam

Mengacu kepada 6 jenis potensi dampak negatif kegiatan PLTU

Batu bara yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis melakukan analisis

⁵³Angela Vania Rustandi dan Ohiongyi Marino Pandapotan, *kertas kebijakan urgensi peraturan khusus mengenai baku mutu pembuangan air limbah pltu batubara ke laut*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2018), h. 4-7

apakah peraturan perundang-undangan Indonesia sudah cukup kuat untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif tersebut. Berikut penulis telah melakukan analisis dengan mengutip dari berbagai sumber dan dari berbagai peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Beberapa diantaranya ialah terhubung langsung dengan izin sengketa PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan beberapa lagi berkaitan tetapi tidak langsung secara jelas dan spesifik membahas mengenai sengketa izin lingkungan hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu.

b. Analisis Terhadap Permasalahan dalam Mencegah Potensi Dampak dari Kegiatan PLTU Batu Bara Bagi Ekosistem Pesisir dan Laut

Ada empat dasar hukum yang diacu dalam melakukan analisa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009, Keputusan menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, dan PermenLHK No. 63 Tahun 2016. Masing-masing peraturan memiliki objek peraturan yang berbeda-beda tetapi seluruhnya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup. Keputusan menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 menetapkan baku mutu air laut, Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 menetapkan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembangkit listrik tenaga termal, termasuk PLTU Batu bara dan Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 63 Tahun 2016 menetapkan baku mutu air lindi yang dihasilkan dari

penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir.⁵⁴

Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 merupakan peraturan yang menetapkan baku mutu air limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal, termasuk pula di dalamnya PLTU Batu bara. Baku mutu ditetapkan berdasarkan sumber kegiatan-kegiatan PLTU Batu bara yang menghasilkan air limbah. Setiap jenis kegiatan memiliki parameternya sendiri dimana setiap parameter ditetapkan kadar maksimum yang tidak boleh dilampaui.

Terdapat empat alasan mengapa Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 tidak cukup kuat menjadi acuan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh PLTU Batu bara.⁵⁵

- a. Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 merupakan turunan dari PP No. 82 Tahun 2001
- b. Baku Mutu untuk Suhu Limbah Bahang dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 Tidak Mendukung Terpenuhinya Baku Mutu Suhu Air Laut dalam Keputusan menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004
- c. Ada Parameter-Parameter yang Belum Diatur Dalam Baku Mutu Air Limbah di Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009.
- d. Tidak ada Penetapan Baku Mutu Air Lindi untuk Sumber Kegiatan “Tempat Penyimpanan dan Penimbunan Abu Batu Bara” dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009.

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah dari

⁵⁴Angela Vania Rustandi dan Ohiongyi Marino Pandapotan, *kertas kebijakan urgensi peraturan...*, h. 4-7

⁵⁵Angela Vania Rustandi dan Ohiongyi Marino Pandapotan, *kertas kebijakan urgensi peraturan...*, h. 9-13

PLTU Batu bara ke laut. Dalam praktiknya, PLTU-PLTU Batu bara mengacu kepada Permen LH No. 8 Tahun 2009 dalam menetapkan baku mutu untuk air limbah yang dibuang ke laut.

Terdapat tiga hal pokok yang mesti menjadi perhatian dalam hal akan dilakukan penyusunan peraturan yang baru dibidang lingkungan terkait limbah batu bara, peraturan yang baru dapat mengacu kepada Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 dalam menetapkan baku mutu air limbahnya sepanjang dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa baku mutu air limbah dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 dapat digunakan untuk air limbah dari PLTU Batu bara yang dibuang ke laut. Tiga hal pokok yang dimaksud adalah:⁵⁶

- 1) Menetapkan Parameter Suhu Limbah Bahang yang Ketat.
- 2) Menetapkan Parameter-Parameter Logam Berat untuk Sumber Kegiatan Coal stockpile dan FGD *Sistem Sea Water Wet Scrubber*.
- 3) Menetapkan Baku Mutu Air Lindi untuk Sumber Kegiatan “Tempat Penyimpanan dan Penimbunan Abu Batu Bara”

Pembahasan mengenai Analisis Peraturan Perundang-Undangan dalam Mencegah Potensi Dampak dari Kegiatan PLTU Batu bara bagi Ekosistem Pesisir dan Laut. Dihubungkan dengan Potensi dampak operasional PLTU Batu Bara Teluk Sepang Bengkulu sebagaimana dijelaskan didalam tulisan ini maka dalam hal pertimbangan hakim sudah cukup jelas namun masih memiliki celah adanya kesalahan dalam penilaian-penilaian yang dilakukannya jika kita hubungkan dengan analisis ilmiah yang telah penulis jelaskan diatas.

⁵⁶Angela Vania Rustandi dan Ohiongyi Marino Pandapotan, *kertas kebijakan urgensi peraturan...*, h. 16-18

B. Tinjauan Hukum Islam

1. Lingkungan Hidup dalam Konsep Hukum Islam

Lingkungan hidup manusia dapat dipahami sebagai segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang dan waktu yang manusia tempati yang mempengaruhi kehidupan Manusia tersebut. Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere*, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad - jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang dan waktu, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁵⁷

Lingkungan hidup dalam bahasa inggris di sebut dengan *environment*, dalam bahasa belanda di sebut *milieu* atau dalam bahasa prancis disebut dengan *I environment*. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁵⁸

Pada prinsipnya, Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah Swt. kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama

⁵⁷Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972), h. 1-2

⁵⁸N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 29.

mahluk hidup di muka bumi ini. Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-quran dan Sunnah.⁵⁹

Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Allah telah berfirman dalam QS.Al-Hijr :19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ

Artinya:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran”.

Lingkungan hidup sebagai karunia Allah Swt merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku

⁵⁹Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), Cetakan Ke-5, h. 123.

manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya, Al-qur'an dan hadist-hadist Nabi saw. petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, sang penciptanya. hubungan manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang di anugerahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. karenanya Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. dalam firman Allah Swt QS.Al-Araf /56:7 telah di jelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqashid Al-Syariah dimana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasahid syariah. contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul al -khamsah*) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-Din*).
2. Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*).
3. Perlindungan Akal (*hifzh al-Aql*).
4. Perlindungan keturunan (*Hifzh al-Nasl*).
5. Perlindungan harta benda (*hifzh al-Mal*).

Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (Maqashid Al-Syariah) yang harus di rawat. ini adalah dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam Maqashid Alsyariah yang dimana lingkung hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya.⁶⁰

Stabilitas dalam lingkungan itu sebenarnya adalah suatu bentuk keseimbangan dinamis yang penuh dengan proses-proses *irrevable* (tak terbalikan) atau keadaan mantap.⁶¹ Berangkat dari hal ini, kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui

⁶⁰Ahmad Syafi'I, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*, h. 3.

⁶¹Sahrul Amin, *Sains Teknologi Dan Islam*, (Jakarta: Dinamika, 1996), h. 134

teknologi. manusia dengan ilmunya serta teknologi yang ia miliki mulai mendapatkan ide-ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga alam semesta ini.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasahid syariah*. olehnya itu perihal sengketa izin lingkungan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *Maqashid Al-Syariah*.⁶²

Di dalam pandangan Islam, bencana adalah suatu yang menimpa atau membinasakan, kemalangan dan kejadian, yang tidak di inginkan. bencana juga lazim disebut musibah. dua kata itu memiliki makna yang sama. Akan tetapi, sebelum bencana itu terjadi sudah selayaknya manusia sebagai salah satu penghuni muka bumi ini untuk senantiasa merawat, melestarikan serta menjaga bumi ini dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak alam semesta.⁶³

⁶²Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2001), h. 46.

⁶³Hasan Muafif Ambariy, dkk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cetakan Ke-1, h. 308.

Berdasarkan pendapat Otto Somarwoto yang dikutip oleh Supriyadi: “sumber daya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi alam atau permintaan layanan ada di bawah batas regenerasi dan asimilasi, sumber daya itu dapat di gunakan secara lestari”. tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi atau konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.⁶⁴

Dengan kejadian berdasarkan fakta tersebut masih banyak nya manusia yang kurang memahami arti kelestarian lingkungan hidup sementara dalam pandangan hukum Islam sudah di jelaskan perlunya pelestariannya dan penjagaan serta perawatannya bagi kesejahteraan lingkungan hidup, namun dalam konteks *Maqashid Al-Syariah*, lingkungan hidup ini akan di kaitkan dengan lima elemen yang menjadi point utama dalam *Maqasahid Al-syariah* yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hukum Islam terhadap perlunya pelestarian dan perawatan atau menjaga lingkungan hidup. hal ini sesuai dengan undang-undang 1945 pasal 33 ayat (3), yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, Air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang

⁶⁴Supriyadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4.

akan datang. Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam datang silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia dan generasi yang akan datang.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah Dan Fiqh Lingkungan

Allah Swt menciptakan alam ini pada dasarnya melewati pertimbangan yang begitu besar dan tidak ada yang begitu muspra ataupun tidak berguna dalam pembuatan ini. Sehingga apa yang di ciptakan oleh Allah Swt ini sebagai hasil kreasinya dan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini. karena itu, manusia di harapkan untuk membuat kemaslahatan dan tidak merusak dan merugikan hasil pencitraan yang dibuat oleh Allah Swt.

Menurut Yusuf Al-Qhardawi dalam rangka menilik lingkungan ia menggunakan istilah *Abi'ah* sedangkan dalam konsep pemeliharaan ia menggunakan *ri'ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai *ri'ayah al-Bi'at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif atau negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah-arah usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaikinya serta melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dalam sikap dan perilaku

yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya.⁶⁵

Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syari'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini. Keselarasan di setiap poin dalam Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah:⁶⁶

a. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga agama

Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam poin ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagamaan yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini, dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Disisi lain perbuatan yang sewenang-wenang akan menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, adalah merusak alam dan lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah

3. ⁶⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), h.

⁶⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah....*, h. 3

Yang Maha Kuasa. Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewenawena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

67

b. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia ke depannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah Swt di Qs. Al-Maidah /32: telah di jelaskan yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

⁶⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah....*, h. 40

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

’Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi’.

c. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga keturunan

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan

saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini.⁶⁸

d. Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti.

Karena itu, Alquran sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu tidak berfikir”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

e. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam QS.An-Nisa : 5 : yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

⁶⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan.....*, h. 6-7

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Hal di atas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak.⁶⁹

3. Kerangka Yuridis Dalam Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Dalam buku fiqih lingkungan karya H.A.Qadir gassing.HT mengemukakan bahwa dalam pembentukan kerangka yuridis mengenai pemanfaatan lingkungan hidup terdapat dua kata yang saling berkaitan yakni *ishlah* dan *ifsad*. *Ishlah* adalah kata yang berasal dari kata *shalaha* yang terdiri dari kata *shad*, *lam*, dan *ha* yang berarti baik dan bagus, sebagai antonym dari rusak dan jelek (*fasad*). *ishlah* adalah suatu bentuk kata yang diartikan sebagai bentuk nilai yang terhimpun pada sesuatu dan berguna serta bermanfaat atau berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan kehadirannya dan bentuk kedua dari pengertian *ishlah* ini adalah manusia sebagai pembuat kehadiran suatu nilai yang hilang dalam tujuan tertentu

⁶⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan....*, h. 7

untuk kembali menghadirkan nilai tersebut kembali padanya, dan apa yang telah ia lakukan itulah juga disebut dengan islah. Adapun kata *ifsad* dari *fasada*, dengan makna dasar merusak atau membinasakan sesuatu.⁷⁰

Kerangka yuridis dalam pemanfaatan lingkungan terdiri dari beberapa unsur yang menopang kerangka tersebut yakni ibadah, awamir, dan nawahi yang berkernan dengan perilaku mukallaf terhadap lingkungan hidup. Kerangka ini dibangun sesuai dengan moral lingkungan serta tauhid. Manusia merupakan makhluk hidup yang mengemban tugas untuk menjaga kelangsungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bumi ini, dan selain itu manusia harus tunduk pada norma-norma hukum yang dibangun atas dasar tauhid serta moral lingkungan tersebut.

Mengutip gagasan Al-Syaukani yang mengungkapkan al-fasad dari surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang dimaksud disini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk bencana-bencana seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.⁷¹

Jadi islah dan isfad adalah dua kata yang berlawanan, dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan kedua kata ini merupakan kaitan yang sangat penting,. Dengan pengertian diatas bahwa islah dapat diartikan untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan sedangkan isfad adalah

⁷⁰H.A.Qadir GassingHT.,MS, *Fiqih Lingkungan "Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Makassar: UIN Alauddin, 2005), h. 41.

⁷¹H.A.Qadir GassingHT.,MS, *Fiqih Lingkungan "Telaah Kritis...."*,h. 45.

merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan. Kerangka yuridis dalam pemanfaatan lingkungan ini meliputi beberapa isfad dan islah terhadap nature yang berada di bumi ini seperti isfad dan islah terhadap fauna, flora, tanah, bumi, air dan udara yang merupakan inti dari lingkungan yang berada di bumi ini. Kerangka yuridis ini menerangkan bahwa dalam penerapan pengelolaan pemanfaatan lingkungan terdapat dua kata yang menjadi landasan kerangka utama untuk menjalankan pemanfaatan lingkungan hidup yang ada di bumi agar berjalan sesuai dengan literatur yang seimbang dan balanced antara nature lainnya.

4. Urgensi Penerapan Fiqh Lingkungan

Berdasarkan beberapa tinjauan yang telah dilakukan, lima unsur dalam masalah Maqashid Al-Syariah ini merupakan inti unsur pokok yang harus dilakukan dan dijaga oleh seorang muslim. Dengan beberapa upaya untuk mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat, berdasarkan tinjauan yang saya lakukan, perlunya untuk menerapkan fiqh lingkungan ini sangat dibutuhkan. menurut H.A.Qadir Gassing.HT, bebera tinjauan untuk melakukan perlunya penerapan fiqh lingkungan dan hukum taklifinya dalam pengelolaan hidup yaitu:⁷²

a. *Al-Kulliyat' al-Khams*

Dalam kajian al-Syahtibi, penetapan kelima unsur maqashid al-syariah didasarkan hadis-hadis dan dali-dalil Al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-Qawa'id al-Kuliyah dalam menetapkan al-

⁷²H.A.Qadir Gassing. HT.,MS, *Fiqh Lingkungan "Telaah Kritis....*,h. 45.

kulliyat al-khams. Dalam hubungan nya dengan lingkungan hidup, kelima unsure pokok ini sangat relevan dikembangkan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pemeliharaan lingkungan sesungguhnya adalah untuk melindungi kehidupan dan eksistensi manusia diatas bumi ini. Dengan cara melindungi sumber daya pendukung kehidupan dan dan mempertahankan kelestarian fungsinya.

b. Hukum Ibhahah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian ibahah sendiri berarti khitab Allah/ al-Syar'I yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Akibat dari khitab Allah ini disebut juga dengan ibhahah. Dan perbuatan yang boleh dipilih itu di sebut mubah. Perbuatan mubah ini tidak dituntut oleh syar'I untuk melaksanakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. dari pembagian harta misalnya, dilihat dari segi masuk dan tidaknya kedalam milik adalah al-mal al-mubah.

Istilah *Al-mal al-mubah* terdapat istilah yang hamper sama pula yaitu *al-amwal al-ammah*, yang terakhir ini berarti harta yang berdasarkan ketentuan syara' tidak termasuk pilihan pribadi, tetapi ia berkaitan dengan dengan kemaslahatan atau kepentingan orang banyak atau suatu harta yang diperuntukkan untuk orang banyak atau umum, artinya kembali kepada ummat. Dalam keterkaitan hukum ibhahah dengan pengelolaan lingkungan.

Dari beberapa tinjauan yang telah dibahasakan dalam bagian bab sebelumnya, bahwa konsep lingkungan dan pengelolaan nya ini merupakan

keselarasan dengan lima unsur pokok yang tercantum dalam unsur Maqashid al-syariah itu sendiri. Di dalam buku fiqih lingkungan yang didaulatkan oleh H.A.Qadir Gassing.HT.MS, beliau membeberkan antara keselarasan antara konsep menjaga lingkungan dengan salah satu unsur Maqashid al-Syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL tentang sengketa izin lingkungan PLTU Teluk Sepang Bengkulu maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. keputusan majelis hakim mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhadap subjek hukum, objek sengketa, dan dampak operasional dalam perkara tentang sengketa izin lingkungan PLTU Teluk Sepang Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur di dalam peraturan perundangan-undangan. Akan tetapi, pertimbangan Hakim mengenai dampak operasional PLTU Teluk Sepang Bengkulu masih perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali mengingat PLTU tersebut kegiatannya baru bersifat uji coba, maka dampak terhadap lingkungan masih belum terlihat.
2. Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya

sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-quran dan Sunnah.

B. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan penulis setelah melakukan kajian dan penelitian ini yaitu:

1. Kepada Pemerintah

Penulis menyarankan agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan atau mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

2. Kepada Masyarakat Teluk Sepang dan Bengkulu

Hendaknya tetap dan terus memperhatikan tindakan pemerintah dan swasta yang berhubungan dan akan berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan di Bengkulu dan teluk sepang khususnya.

PUSTAKA

BUKU

- Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009.
- Al Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2001.
- Amin, Sahrul, *Sains Teknologi Dan Islam*, Jakarta: Dinamika, 1996.
- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amdi, Bachrul, *Penerapan Sanksi Administrasi dan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang Mediamtama.
- Basah, Sjahan, *Hukum Acara Peradilan dalam lingkup peradilan administrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- GassingHT.,MS, H.A.Qadir, *Fiqh Lingkungan “Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, Makassar: UIN Alauddin, 2005.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Imam Mahdi *At all, Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kementrian Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an, 1982.
- M. Husien, Harun, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta: Bumi Askara, 1992.
- Made Anom Wiryasa, Ngakan, *Kelembagaan Tata Ruang*, Denpasar: Udayana University press, 2018.
- Mukhlishin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.

- Muafif Ambary, Hasan dkk, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, Cetakan Ke-1.
- Nasution, Harun, *Islam Ragional*, Bandung: Mizan, 1998.
- R.E. soeratmadja, *Ilmu Lingkunga*, Penerbit ITB, Bandung, 1999.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 2008.
- Soemarwoto, Otto *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 1994
- Silalahi, Daut, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Silalahi, M. Daud *Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2010.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Siahaan, *Hukum Lingkungandan Ekologi Pembangunan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Soemarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972.
- Sudarto P, Hadi, *Aspek Sosial Amdal*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Suryadi, *Lingkungan Hidup Dalam Persfektif Hadits Pemahaman Kontekstual Dengan Pendekatan Integrasi-Introkenksi Kelimuan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Takdir, Ramadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 2012.
- Syafi'I, Ahmad *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*.
- Vania Rustandi, Angela dan Ohiongyi Marino Pandapotan, *kertas kebijakan urgensi peraturan khusus mengenai baku mutu pembuangan air limbah pltu batubara ke laut*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2018.

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995, Cetakan Ke-5

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Abadi, M. Husnu, “Keputusan Tidak Tertulis Sebagai Objek Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Mahkamah*, Edisi 11, Oktober 1996

Absori dan Nunik Nurhayati, “Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi”, *Jurnal: Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017.

Ghufron, Muhammad, Fikih Lingkungan, “*Jurnal Al-Ulum*”, Vol. 10, juni, 2010.

Handri Wirastuti Dan Rahadi Wasi Bintaro, “Sengketa Lingkungan Dan penyelesaiannya”, *Jurnal Dinamika Hukum*: Vol.10, 2 Mei 2010, h. 166.

Harun, “*Persoalan Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh (hykum islam)*”, *Jurnal Lingkungan Hidup*: Vol.21, No.1, Mei, 20909.

Ms. Kono, Nizlawati, “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, vol. 3, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Pokok Agraria NO. 5 Tahun 1960.

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomoan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Beusaha dan Pengelolaan

Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

INTERNET

Bung Pokrol, “Tentang Error In Persona dan Error in Objecto”, *Artikel*, <https://www.hukumonline.com> (di akses Pada: 04 juli 2020).

Fachrudin M. Mangunjaya, “*Dunia Islam dan Perubahan Iklim*”, <http://www.convervation.or.id/tropika.Php?catid-35&ztactd-539>, (diakses tanggal 15 Oktober 2014

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Executive Summary RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027,” (Acara Diseminasi RUPTL 2018-2027, Jakarta, 22 Maret 2018), <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-ringkasan-ruptl-2018-2027.pdf>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**